

Diseminasi dan Konsultasi Pembentukan *Pooling Fund* Bencana (PFB)

Jumat, 27 November 2020, Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral (PKRB), Badan kebijakan Fiskal (BKF), Kementerian Keuangan menyelenggarakan Diseminasi dan Konsultasi Pembentukan *Pooling Fund* Bencana (PFB) secara virtual. Acara ini dipimpin oleh Dian Lestari, selaku Kepala PKRB, BKF serta dihadiri lebih dari 100 peserta yang berasal dari pemerintah pusat (perwakilan kementerian/lembaga), pemerintah daerah (pemda), akademisi, asosiasi, lembaga non pemerintah (NGO), lembaga masyarakat (CSO), lembaga *think tank*, serta lembaga pembangunan dan lembaga keuangan internasional. Konsultasi publik ini diselenggarakan guna menyampaikan rencana pembentukan PFB; skema dan *design*, payung hukum, kelembagaan, mandat, bahkan rencana pengembangannya PFB ke depan, serta untuk mendapatkan tanggapan, masukan dan rekomendasi dari para pemangku kepentingan terkait.

Saat ini Kementerian Keuangan beserta K/L terkait lainnya seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sekretariat Negara sedang menyelesaikan penyusunan payung hukum PFB dalam bentuk Peraturan Presiden dan kelembagaannya. PFB ini akan dilengkapi dengan sistem pengaman sosial dan lingkungan. Hal ini dikarenakan *nature* kegiatan penanggulangan bencana yang akan dibiayai oleh PFB ini memiliki risiko yang rendah hingga tinggi sehingga perlu memperhatikan aspek kelestarian lingkungan serta tatanan kehidupan dan keamanan masyarakat.

Dari latar belakang tersebut, diseminasi dan konsultasi kali ini mengangkat 2 (dua) topik utama yaitu pembentukan BLU dan pembangunan sistem pengaman sosial dan lingkungan (ESMS). Topik tersebut secara berturut disampaikan oleh Dian Lestari, Kepala PKRB dan Kristiyanto, Analis Kebijakan Ahli Madya, BKF. Kepala PKRB menyampaikan bahwa pembentukan BLU dilatarbelakangi oleh banyaknya bencana yang dihadapi Indonesia setiap tahunnya serta beban pembiayaan yang terus meningkat akibat pertumbuhan masyarakat dan pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu, diperlukan instrumen-instrumen pembiayaan selain APBN untuk memastikan adanya pendanaan yang memadai dan berkelanjutan. Hal tersebut dikaji dalam sebuah Strategi Pembiayaan dan Asuransi Risiko Bencana (PARB) yang telah diluncurkan pada tahun 2018 oleh Wakil Presiden, Jusuf Kalla. PFB merupakan jantung dari Strategi PARB tersebut.

PFB akan mengelola dana yang berasal dari APBN, APBD, dan sumber lainnya yang sah seperti hibah, dana perwalian, dan yang lainnya. PFB akan dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan penanggulangan bencana, baik bencana alam maupun non alam, dan untuk semua tahapan bencana mulai dari prabencana, darurat bencana, hingga pascabencana. Selain itu PFB juga dirancang untuk dapat melakukan kegiatan transfer risiko dengan melakukan asuransi aset negara. Kepala PKRB menyampaikan bahwa pada tahapan awal pembentukannya, PFB dirancang untuk menyediakan dana tambahan untuk penanggulangan bencana selain dana cadangan bencana yang memang rutin dianggarkan di APBN. Nantinya bila PFB sudah mengakumulasi dana yang cukup besar, maka PFB ini diharapkan menjadi sumber dana utama untuk kegiatan penanggulangan bencana. PFB akan dikelola oleh unit pengelola dana

dengan pola pengelolaan keuangan berbentuk Badan Layanan Umum (BLU) di Kementerian Keuangan.

Selanjutnya, terkait topik ESMS, Kristiyanto menyampaikan bahwa komitmen pemerintah terhadap kelestarian lingkungan dan tatanan sosial menjadi latar belakang pembangunan ESMS untuk PFB. Pembentukan ESMS ini akan mengacu pada standar nasional dan internasional dan akan didukung oleh tenaga ahli. Pembentukan ESMS ini juga akan di dukung oleh Bank Dunia yang telah memiliki standar pengaman sosial dan lingkungan.

Pada sesi diskusi, isu yang paling mendapatkan perhatian adalah mengenai sumber dan pemanfaatan PFB. Terkait sumber dana, pemda secara sukarela diharapkan dapat turut berpartisipasi dalam menambah dana PFB, dimulai dengan daerah-daerah yang memiliki indeks risiko bencana yang tinggi dan kapasitas fiskal yang besar. Pihak ketiga seperti swasta dan NGO atau organisasi filantropi tentu dapat pula memberikan kontribusi. Selain dukungan dana, NGO diharapkan dapat memberikan dukungan dalam implementasi kegiatan PFB, misalnya peningkatan kapasitas masyarakat, atau hal lain yang menjadi spesialisasi masing-masing NGO, termasuk pengelolaan dan implementasi ESMS.

Meskipun PFB dimandatkan untuk mengelola asuransi aset negara (membayarkan premi dan menyalurkan *payout* yang diterima dari perusahaan asuransi), namun BLU PFB bukan lembaga asuransi. Sehingga, pengasuransian tetap dilakukan oleh perusahaan asuransi komersil. Terkait besaran dana yang ideal untuk dikelola PFB masih dikaji secara lebih mendalam. Di perlukan *exercise/simulasi* dan data yang lebih akurat untuk menentukan angka ideal besaran dana yang perlu dikelola oleh BLU PFB sehingga mampu menyediakan dana yang memadai.

Pembiayaan penanggulangan bencana yang memadai, tepat waktu dan sasaran, berkelanjutan, dan transparan adalah syarat untuk Indonesia menjadi bangsa yang tangguh terhadap bencana. Strategi PARB secara umum dan pembentukan PFB secara khusus dirancang untuk merealisasikan tujuan tersebut. Partisipasi dan masukan dari semua pemangku kepentingan sangat diperlukan agar implementasi Strategi PARB dapat berjalan sesuai harapan. Kegiatan konsultasi publik ini bukan yang pertama dan bukan yang terakhir. Pelibatan pemangku kepentingan dalam konsultasi akan terus dilaksanakan melalui berbagai kegiatan seperti rapat, *Focus Group Discussion (FGD)*, wawancara, *workshop*, dan kegiatan lain baik formal maupun informal, dalam skala besar maupun kecil, yang dilaksanakan secara tatap muka, virtual, maupun tertulis (surat, email, dan media komunikasi lainnya).